



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Jalan Sutan Syahrir No.12 Telp. (0561)732414 Fax. 761746
PONTIANAK 78116

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR : 984 TAHUN 2007

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA
DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka pembinaan madrasah dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian terhadap Madrasah Aliyah Swasta dilingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Kalimantan Barat ;
- b. Bahwa Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah RI NO. 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ;
3. Keputusan Presiden RI NO. 44 tahun 1994 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen Agama ;
4. Keputusan Presiden RI NO. 76 tahun 1996 tentang Susunan Organisasi Departemen Agama ;
5. Keputusan Menteri Agama RI NO. 373 tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kabupaten/Kota ;
6. Keputusan Menteri Agama RI NO. 1 tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama ;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 370 Tahun 1993 Tentang Madrasah Aliyah ;
Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam NO. E/250.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah ;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 742 Tahun 1997 Tentang Status Madrasah Swasta jenjang pendidikan Dasar dan Menengah dilingkungan Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam NO. E/250.A/1987 tentang Syarat-syarat dan tata cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah ;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam NO. E/250.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah ;
11. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam NO. E.IV/PP.03.2/ED/463-A/1997, tentang Petunjuk Pelaksanaan Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Membaca

1. Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Pontianak Nomor : Kd.14.02/5/PP.00.5/480/2007 tanggal 28 Mei 2007 dan hasil kunjungan ke lapangan Tim Akreditasi Bidang Mapenda Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Kalimantan Barat tanggal 1 September 2007.
2. Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Agama Kota Singkawang Nomor : Kd.14.10/3/PP.00.6/3641/2007 tanggal 13 Maret 2007, dan hasil kunjungan ke lapangan Tim Akreditasi Bidang Mapenda Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Kalbar tanggal 5 September 2007;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

Pertama

: Memberikan Persetujuan atas Pendirian Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Surat Keputusan ini;

Kedua

: Kepada Madrasah Aliyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai madrasah terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3, dan diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini;

Ketiga

: Apabila penyelenggara pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya;

Keempat

: Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;

Kelima

: Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Pontianak
Pada Tanggal : 27 September 2007

KEPALA
KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA
KALIMANTAN BARAT

Drs. H. Rasmi Sattar, M.Pd.
NIR 150204284

Tembusan Yth :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama;
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama;
4. Ka.Kandep Agama Kota Singkawang;
5. Ka.Kandep Agama Kabupaten Pontianak.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
 AGAMA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
 NOMOR : 984 TAHUN 2007
 TANGGAL : 27 SEPTEMBER 2007
 TENTANG : PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH
 SWASTA DILINGKUNGAN KANWIL DEPARTEMEN
 AGAMA PROVINSI KALBAR

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	STATUS	NOMOR PIAGAM
1.	MAS Unggulan Makarim El - Akhlaq Jl.Melati No.25 Singkawang	312610206078	Terdaftar	D/Kw.14.4/MA/078/2007
2.	MAS Al - Ma'Arif Jl.Simpang Empat Desa Wajok Hilir Km. 11,5 Kab. Pontianak	312610208079	Terdaftar	D/Kw.14.4/MA/079/2007

Ditetapkan di : Pontianak
 Pada tanggal : 27 September 2007



Drs. H. Rasmi Sattar, M.Pd.
 NIP. 150204284